



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 13/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/II/2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 57/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. berdasarkan Surat Pengunduran diri dari Calon Anggota Legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas nama Waldi;

b. berdasarkan Surat dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nomor 02/PSI/PRM/I-2019 perihal Surat Keterangan, bahwa Calon Legislatif atas nama Waldi mengundurkan diri dan Partai Solidaritas Indonesia mencabut keanggotaan yang bersangkutan;

c. berdasarkan huruf a dan b diatas, maka dilakukan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 57/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-.....

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 57/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 6/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/I/2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
  2. Surat Pengunduran diri dari Calon Anggota Legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas nama Waldi;
  3. Surat dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nomor 02/PSI/PRM/I-2019 perihal Surat Keterangan, bahwa Calon Legislatif atas nama Waldi mengundurkan diri dan Partai Solidaritas Indonesia mencabut keanggotaan yang bersangkutan;

MEMUTUSAKAN :.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 57/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Perubahan Ketiga Susunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada daerah pemilihan Pariaman II dengan mencoret calon anggota legislatif atas nama Waldi;

KEDUA : Perubahan susunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 20 Februari 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ABRAR AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari



## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR 13/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/II/2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 57/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

## 1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

NO. URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON
<b>DAERAH PEMILIHAN : KOTA PARIAMAN 1</b>			
1	MAIRIZAL MAY	L	KOTA PARIAMAN
2	BADILLAH	L	KOTA PARIAMAN
3	ROZA FATRITA	P	KOTA PARIAMAN
4	Drs.DAHLAN	L	KOTA PARIAMAN
5	FEBY REVINDIRA	P	KOTA PARIAMAN
6	RIGA ELFIDHA	P	KOTA PARIAMAN
7	-	-	-
<b>50 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya</b>			
<b>DAERAH PEMILIHAN : KOTA PARIAMAN 2</b>			
1	ROSPINA	P	KOTA PARIAMAN
2	ORI PRIMA DONA	P	KOTA PARIAMAN
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
<b>100 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya</b>			
<b>DAERAH PEMILIHAN : KOTA PARIAMAN 3</b>			
1	GUSTINA	P	KOTA PARIAMAN
2	ARMEN SAPUTRA	L	KOTA PARIAMAN
3	FADLI JAMAL, S.Ag	L	KOTA PARIAMAN
4	RUMIARTI	P	KOTA PARIAMAN
5	RARA YELFI	P	KOTA PARIAMAN
6	AKHIARDI	L	KABUPATEN PADANG PARIAMAN
7	-	-	-
8	-	-	-
<b>50 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya</b>			
<b>Jumlah seluruh calon adalah 14 (Empat Belas) orang</b>			

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ABRAR AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari

